



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. A. Yani No. 51 Slawi Kab. Tegal Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425/5275 / 03 / 2003

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

- Menimbang** : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan/pemerataan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat,
- b. bahwa agar tujuan penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan persetujuan pendirian / penyelenggaraan sekolah swasta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta / ijin operasional kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : **LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KABUPATEN TEGAL**

Alamat Yayasan : **Jl. A. Yani No. 20-21 Slawi, 42513
Kab. Tegal, Telp. (0283) 445167**

Jenis>Nama Sekolah : **SLTP Ma'arif NU 1 Bunijawa**

Alamat Sekolah : **Ds. Cawitali, Kec. Bunijawa
Kabupaten Tegal.**

mulai ...

mulai tahun pelajaran 2003/2004 dapat menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan ketentuan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat Sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 17 September 2003


 Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal
Drs. AKHALIM MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 500040428

Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Tegal di Slawi
4. Pengawas Dikmenum wil. Kab. Tegal
5. Kasubdin Pendidikan SLTP dan SM Dinas P dan K Kab. Tegal
6. Arsip